



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

## PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Papua merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang apabila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya orang asli Papua;
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam dan budaya Provinsi Papua belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua;
- c. bahwa pada era perdagangan bebas ini ada pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang asli Papua;
- d. bahwa Hak Kekayaan Intelektual orang asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum dilaksanakan secara optimal, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dan belum dapat mengakomodir secara khusus HKI orang asli Papua;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan ...../3

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi.
4. Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
8. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
9. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
10. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
11. Perlindungan hak-hak orang asli Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
12. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagai mana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. HKI adalah hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberkan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
16. Indikasi geografis asli Papua adalah suatu tanda yang menunjukkan keadaan spesifik asli Papua atas suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas asli asal Papua pada barang yang diproduksi.

17. Hak ...../4

17. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
18. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya dibidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
19. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
20. Hak perlindungan varietas tanaman asal Papua adalah hak khusus yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada pemulia varietas tanaman asal Papua untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
21. Varietas lokal adalah varietas asal Papua yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat di Papua, serta menjadi milik masyarakat Papua.
22. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.
23. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

## **BAB II**

### **LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi orang asli Papua meliputi:
  - a. hak cipta;
  - b. perlindungan varietas tanaman;
  - b. merek dan indikasi geografis;
  - c. desain industri;
  - d. paten;
  - e. rahasia dagang; dan
  - f. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (2) Gradasi pengaturan HKI bagi orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kondisi obyektif HKI di Papua.
- (3) HKI orang asli Papua apabila :
  - a. pemilik obyek HKI, penemu, pemilik merek, pemilik desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman merupakan hak perorangan asli Papua; dan
  - b. apabila pemilik obyek HKI, penemu, pemilik merek, pemilik desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman terdiri dari beberapa orang maka kepemilikan harus paling sedikit 70 % dimiliki orang asli Papua.

### **Pasal 3**

- (1) HKI orang asli Papua dianggap sebagai benda tak berwujud dan bernilai ekonomi.
- (2) HKI orang asli Papua dapat beralih atau dialihkan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus kepada orang asli Papua atau masyarakat adat.

### **Pasal 4**

HKI orang asli Papua merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang bagi pemilikinya mempunyai nilai ekonomi yang harus dikembangkan untuk kesejahteraan orang asli Papua.

### **Pasal 5**

Hak moral yang melekat pada diri pencipta atau pemegang HKI milik orang asli Papua melekat pada diri pencipta dan pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun.

### **Pasal 6**

Masa perlindungan HKI orang asli Papua mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Hak Cipta Orang Asli Papua**

### **Pasal 7**

Ciptaan orang asli Papua merupakan setiap hasil karya cipta orang asli Papua baik seorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atas inspirasi atau gagasannya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya, dituangkan ke dalam bentuk yang asli, khas Papua, dan bersifat pribadi di bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra.

### **Pasal 8**

- (1) Hak cipta yang dilindungi meliputi :
  - a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi; dan
  - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil, pengalihwujudan.

(2) Ciptaan ...../6

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu.

#### **Pasal 9**

Pemerintah Provinsi melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang agama, kesusilaan, ketertiban umum serta pertahanan dan keamanan, setelah mendengar pertimbangan dari MRP.

#### **Pasal 10**

Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta ijin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal suatu komunitas masyarakat adat mengumumkan suatu ciptaan dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka komunitas masyarakat adat yang bersangkutan dianggap sebagai pencipta, kecuali jika terbukti sebaliknya.
- (2) HKI orang asli Papua yang tidak jelas penciptanya, menjadi hak masyarakat adat setempat.
- (3) Pemerintah Provinsi memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya, serta karya cipta lainnya, sepanjang tidak ada pengakuan dari masyarakat adat.

#### **Pasal 12**

- (1) Jenis-jenis karya cipta orang asli Papua yang mendapat perlindungan hukum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan karya cipta orang asli Papua, baik berupa patung, ukiran, logo, kata, kalimat dan lain-lain harus melalui ijin dan berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak cipta.

#### **Pasal 13**

Semua persyaratan, pendaftaran, dan segala akibat hukum serta pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta orang asli Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Hak cipta orang asli Papua setelah pencipta, penemu, dan pemegang hak meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya sesuai hukum adat yang berlaku atau kepada masyarakat adat atas persetujuan ahli waris.
- (2) Hak cipta orang asli Papua yang tidak jelas penciptanya, menjadi hak Pemerintah Provinsi.

### **Pasal 15**

Jika suatu masyarakat adat setempat mengumumkan dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, masyarakat adat dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya.

### **Pasal 16**

Pemerintah Provinsi sebagai pemegang hak komunitas adat yang tidak diketahui penemunya dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, dongeng, hikayat, legenda, lagu, kerajinan tangan, patung, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

### **Pasal 17**

Dalam hal pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan hak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, atau masyarakat adat setempat.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Provinsi memegang hak cipta terhadap ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui penciptanya.
- (2) Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau penerbitnya, Pemerintah Provinsi memegang hak cipta.

## **Bagian Ketiga**

### **Perlindungan Varietas Tanaman Asal dan Lokal Papua**

### **Pasal 19**

Perlindungan varietas tanaman asal Papua, merupakan perlindungan khusus yang diberikan Pemerintah Provinsi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan terhadap perlindungan varietas tanaman asal Papua yang berada di alam bebas maupun yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.

### **Pasal 20**

Varietas asal merupakan varietas yang berasal dari tanaman asal Papua yang diguriakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan varietas turunan esensial yang meliputi varietas yang mendapat perlindungan varietas tanaman dan varietas yang tidak mendapat perlindungan varietas tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang untuk selanjutnya didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Pusat melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.

### **Pasal 21**

- (1) Tanaman asal Papua merupakan tanaman yang tumbuh di wilayah Provinsi Papua yang keberadaannya mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap semua tanaman asal Papua yang dilindungi.
- (3) Inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Papua yang dilindungi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

### **Pasal 22**

Dilarang membawa tanaman asal Papua ke luar wilayah Provinsi kecuali dengan ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

### **Pasal 23**

- (1) Kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua untuk tujuan menemukan varietas tanaman asal Papua harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi.
- (2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berlaku juga terhadap semua kegiatan yang obyeknya adalah tanaman asal Papua.
- (3) Metode serta persyaratan untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua dengan tujuan penemuan varietas tanaman baru, dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil dari semua kegiatan yang obyeknya tanaman asal Papua harus dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua.
- (5) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah yang bertujuan memperkaya varietas tanaman asal Papua.
- (6) Pemerintah Provinsi berhak atas hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman asal Papua yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi.

### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Provinsi berhak mendapat bagian dari royalti yang diterima pemegang hak perlindungan varietas tanaman asal Papua.
- (2) Semua perjanjian lisensi yang berkaitan dengan tanaman asal Papua harus dilaporkan kepada Gubernur.

## **Bagian Keempat Desain Industri**

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Provinsi melindungi hasil karya desain industri yang dihasilkan oleh orang asli Papua.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala biaya pendaftaran, publikasi, dokumentasi dan inventarisasi terhadap desain industri hasil karya orang asli Papua yang telah terdaftar maupun sedang dalam proses pendaftaran.
- (3) Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait berkewajiban melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik dan pemegang hak desain industri dengan pihak ketiga.

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap hasil desain industri orang asli Papua yang telah terdaftar maupun yang masih dalam proses sertifikasi.
- (2) Semua persyaratan, pendaftaran, akibat hukum, dan pengaturan yang berkaitan dengan proses sertifikasi desain industri orang asli Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kelima**  
**Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dorongan dan memfasilitasi pendesain tata letak sirkuit terpadu orang asli Papua.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran dan pengurusan hak dan pembiayaan desain tata letak sirkuit terpadu milik orang asli Papua.

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Provinsi membiayai pengembangan, implementasi serta segala kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu pada lembaga pendidikan di Papua.
- (2) Lembaga pendidikan di Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendorong pengembangan desain tata letak sirkuit terpadu melalui sekolah kejuruan dan fakultas yang berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu.

**Pasal 29**

Semua persyaratan, pendaftaran, serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan proses sertifikasi desain industri orang asli Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**P a t e n**

**Pasal 30**

- (1) Pemerintah Provinsi memberi dorongan dan memfasilitasi invensi yang dihasilkan oleh orang asli Papua.
- (2) Pemerintah Provinsi memberikan dorongan terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menemukan suatu invensi di bidang teknologi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran dan proses perolehan hak paten kepada Direktorat Jenderal HKI.

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap inventarisasi dan pendataan terhadap hasil-hasil invensi orang asli Papua yang telah mendapatkan hak paten maupun yang sedang dalam proses perolehan paten.
- (2) Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait berkewajiban melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik hak paten orang asli Papua dengan pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Provinsi Papua berhak mendapatkan salinan perjanjian lisensi sebagai laporan terhadap perjanjian-perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemegang hak paten yang perolehan hak patennya mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi.

**Pasal 32**

Semua persyaratan, pendaftaran, serta akibat hukum yang berkaitan dengan perolehan hak paten atas invensi orang asli Papua mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Merek dan Indikasi Geografis Asal Papua**

**Pasal 33**

- (1) Penggunaan istilah, kata ataupun gambar yang berciri khas Papua sebagai merek terdaftar, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari komunitas adat yang bersangkutan.
- (2) Pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar royalti tahunan sepanjang masih menggunakan istilah, kata, atau gambar dari komunitas adat yang bersangkutan.

**Pasal 34**

- (1) Tanda indikasi geografis asli Papua merupakan keadaan spesifik di wilayah Papua yang meliputi tempat atau daerah, ciri khusus, kualitas, iklim, tekstur tanah, curah hujan dan hal-hal yang dapat mempengaruhi produk suatu barang yang di buat di wilayah tertentu di Papua, sehingga berpotensi menjadi indikasi geografis atau indikasi asal.
- (2) Perlindungan terhadap indikasi geografis asal Papua meliputi barang-barang hasil pertanian orang asli Papua, hasil kerajinan tangan orang asli Papua, atau hasil industri tertentu.

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dorongan proses perolehan indikasi geografis maupun indikasi asal terhadap barang yang diproduksi di wilayah Papua yang berpotensi menjadi indikasi geografis.
- (2) Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan inventarisasi terhadap produk barang yang telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis atau indikasi asal untuk kepentingan pendataan maupun pemeliharaan.

**Pasal 36**

Semua persyaratan, proses pendaftaran, serta akibat hukum yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis dan indikasi asal atas produk barang asal Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan  
Rahasia Dagang**

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Provinsi melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh orang asli Papua yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Semua ketentuan yang berkaitan dengan rahasia dagang milik orang asli Papua mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap rahasia dagang yang dimiliki oleh orang asli Papua.
- (2) Orang asli Papua pemilik rahasia dagang berhak mendapatkan pendampingan oleh Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait dalam hal adanya perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan rahasia dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB III**  
**Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Papua**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 39**

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang dan bertanggungjawab terhadap perlindungan HKI orang asli Papua.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pemberian fasilitas perlindungan HKI.

**Pasal 40**

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pembinaan bagi pemilik atau pemegang HKI orang asli Papua.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pemilik HKI.
- (3) Bentuk-bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memberikan penyuluhan kepada pemilik atau pemegang HKI; dan
  - b. memberikan bimbingan dan pelatihan di bidang HKI.

**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas terhadap HKI orang asli Papua.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna peningkatan kreatifitas dan pengembangan HKI.
- (3) Bentuk-bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana guna pengembangan kreatifitas orang asli Papua di bidang HKI;
  - b. memfasilitasi dalam rangka pendaftaran HKI orang asli Papua; dan
  - c. memfasilitasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga di bidang HKI.

**Pasal 43**

Bentuk pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan oleh instansi yang lingkup tugasnya di bidang HKI.

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi dan Dokumentasi**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan inventarisasi dan dokumentasi di bidang HKI orang asli Papua.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan identifikasi kepemilikan HKI orang asli Papua.

### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal melakukan inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Pemerintah Provinsi membentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari dinas dan instansi yang lingkup tugasnya di bidang HKI.
- (2) Keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Papua;
  - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua;
  - c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua;
  - d. Dinas Kebudayaan Provinsi Papua;
  - e. Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
  - f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Papua;
  - g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua;
  - h. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua; dan
  - i. Sentra HKI Universitas Cenderawasih.
- (3) Pembentukan tim terpadu di bidang HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian Ketiga Pendaftaran**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pendaftaran HKI Orang Asli Papua.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk kewajiban pemerintah Provinsi untuk melindungi HKI orang asli Papua.

#### **Pasal 47**

Pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang HKI.

#### **Pasal 48**

Untuk mempermudah pelayanan pendaftaran HKI Pemerintah Provinsi menetapkan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran melalui dinas terkait.

### **Bagian Keempat Pengumuman dan Publikasi**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pengumuman dan publikasi terhadap HKI orang asli Papua.
- (2) Pengumuman dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepemilikan HKI telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah Provinsi mengumumkan HKI orang asli Papua.

(2) Pengumuman...../13

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang HKI orang asli Papua.

#### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan publikasi HKI orang asli Papua dengan tujuan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat tentang status dan hak kepemilikan di bidang HKI orang asli Papua.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

### **Bagian Kelima Aparat Pelaksana Perlindungan HKI Orang Asli Papua**

#### **Pasal 52**

Untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Papua, Pemerintah Provinsi membentuk Klinik HKI sebagai pusat pelayanan pada instansi terkait, membantu Sentra HKI di Perguruan Tinggi di Provinsi Papua dan Pusat Informasi serta Diklat HKI di Badan Diklat Provinsi Papua.

#### **Pasal 53**

Kantor Wilayah Hukum dan HAM melaksanakan pembinaan teknis dengan memberikan informasi HKI, memfasilitasi pengurusan hak dan membina Klinik HKI dan Sentra HKI serta Pusat Informasi dan Diklat HKI.

#### **Pasal 54**

Badan Diklat ditetapkan sebagai pusat informasi, Pendidikan dan Pelatihan HKI.

#### **Pasal 55**

Sentra HKI Universitas secara khusus memberikan pelayanan pengurusan HKI bagi mahasiswa dan dosen di bidang hak cipta, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan perlindungan varietas tanaman.

#### **Pasal 56**

- (1) Badan Litbang menyediakan dana penelitian yang berkaitan HKI orang asli Papua yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi maupun instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian harus dipilih penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 57**

- (1) Dinas Kebudayaan menginventarisir hak cipta di bidang budaya seperti tulisan, program komputer, karya tulis yang diterbitkan dan karya tulis lain milik orang Papua ceramah, kuliah dan ciptaan lain, lagu, musik, drama, seni rupa, gambar, seni ukir, seni pahat, seni patung, kolase, lukisan, arsitektur, seni batik, fotografi, sinematografi.
- (2) Dinas Kebudayaan memelihara dan melindungi barang-barang ukiran, lukisan yang mempunyai nilai sejarah dan yang monumental untuk museum daerah.

**Pasal 58**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan membina dan memfasilitasi pendaftaran dari perlindungan HKI orang asli Papua, meliputi hak cipta, hak merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

**Pasal 59**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membina dan memfasilitasi pendaftaran dan perlindungan HKI orang asli Papua.

**Pasal 60**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mengembangkan arsitektur khas Papua untuk digunakan dalam setiap pembangunan di Papua.
- (2) Para konsultan pembangunan yang menggunakan arsitektur khas Papua wajib membayar royalti kepada masyarakat adat setempat yang arsitek khususnya dipakai.
- (3) Besarnya royalti pada ayat (2) berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 61**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan mendorong penelitian varietas tanaman asal Papua untuk mendapat varietas tanaman yang lebih unggul.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat daftar varietas tanaman asal Papua untuk dilindungi.

**Pasal 62**

- (1) Dinas Kesehatan mendorong penelitian obat tradisional dalam rangka pengembangan pengetahuan tradisional yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
- (2) Dinas Kesehatan menginventarisir obat tradisional asal Papua.

**Pasal 63**

Badan Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi menyampaikan informasi yang berkaitan dengan HKI.

**Pasal 64**

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi memfasilitasi dan membantu perlindungan HKI terhadap pelanggaran hak orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi memfasilitasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga melibatkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 65**

Keberhasilan Perlindungan HKI orang asli Papua tergantung dari kesadaran dan kemauan masyarakat Papua untuk mendapatkan hak dan mengembangkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah Provinsi wajib menampung aspirasi dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam perlindungan HKI bagi orang asli Papua.

**Pasal 66**

Pemerintah Provinsi membentuk lembaga perlindungan HKI yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan para ahli di bidang HKI.

**BAB V  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 67**

Pemerintah Provinsi memfasilitasi pemegang HKI dalam hal terjadi pelanggaran HKI orang asli Papua mengenai gugatan perdata, penuntutan pidana maupun penyelesaian sengketa lainnya melalui arbitrase.

**Pasal 68**

Pemegang HKI orang asli Papua dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran HKI sesuai pilihannya, melalui non litigasi maupun litigasi.

**Pasal 69**

- (1) Terhadap pelanggaran HKI orang asli Papua, pemegang hak atau penerima lisensi dapat menggugat pelanggaran HKI berupa gugatan ganti rugi.
- (2) Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang tatacara gugatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 70**

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 tidak mengurangi wewenang pihak penyidik untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 71**

Pemerintah Provinsi menyediakan dana perlindungan HKI orang asli Papua dengan dana Otonomi Khusus atau dana-dana lainnya melalui APBD Provinsi.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 72**

Perlindungan HKI orang asli Papua yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 73**

Peraturan Daerah Khusus ini berlaku terhadap semua bidang HKI orang asli Papua.

**Pasal 74**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 23 Desember 2008  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
TTD  
TEDJO SOEPRAPTO  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2008 NOMOR 19**

**Untuk salinan yang sah sesuai  
dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**